

**HAK RUANG LAKTASI BAGI PEGAWAI PEREMPUAN
DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**



Oleh :

Ummu Azizah

NIM. 07011182025005

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“HAK RUANG LAKTASI BAGI PEGAWAI PEREMPUAN DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN”

SKRIPSI

Oleh :
UMMU AZIZAH
NIM. 07011182025005

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 25 Maret 2024

Pembimbing :

Dr.Dra. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Tanda Tangan




Penguji :

1. **Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**
NIP. 196911101994011001

2. **Annada Nasyaya, S.IP., M.Si**
NIP. 198809062019032016

Tanda Tangan




Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfira, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HAK RUANG LAKTASI BAGI PEGAWAI PEREMPUAN
DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik

Oleh :


UMMU AZIZAH
NIM. 07011182025005

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Dr.Dra. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002



09 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111019994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummu Azizah
NIM : 07011182025005
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Pengaruh Kepribadian dan Keterlibatan Kerja Terhadap *Organizational Citizenship Behaviour* (OCB) di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Jakarta, 13 Maret 2024



NIM. 07011182025005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.
Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”
(Ridwan Kamil)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang indah dalam laporan skripsi tanpa lembar persembahan.
Bismillahirrahmannirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Mu'tashim Billah dan Ibu Tina Mardiana
yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi saya dalam
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menghantarkan saya sampai
ditempat ini, saya persembahkan karya tulis ini dan gelar untuk ayah dan ibu.
Diri saya sendiri, Ummu Azizah karena telah mampu berusaha dan berjuang
sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar
keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses
penyusunan skripsi ini.

Bapak dan Ibu dosen Sarjana Ilmu Administrasi Publik yang telah membimbing
dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka dan duka.

Terima kasih atas segala waktu, usaha, dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang
lain. Amiin.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Hak Ruang Laktasi bagi Pegawai Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplor bagaimana ruang laktasi disediakan di Pemerintah Daerah, dalam hal ini di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dari Camilla Stivers, yang menyatakan bahwa nilai-nilai feminis seperti pengasuhan anak berupa menyusui harus dipenuhi bukannya ditinggalkan atau diabaikan (Camilla Stivers, 2017:481), yang dielaborasi dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 83 dan PERMENKES Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu Pasal 10. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dari hasil analisis data, ruang laktasi sudah disediakan, namun dari standar ruang dan standar peralatan yang sudah terpenuhi beberapa peralatan seperti pintu yang memiliki kunci, penerangan yang cukup, meja, kursi, tempat sampah, dan penyejuk ruangan dan yang belum dipenuhi berupa lemari pendingin, tas untuk membawa ASI perah, dispenser, dan alat mencuci botol ASI. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus menyediakan ruang laktasi yang berperspektif gender dalam memenuhi standar ruang dan standar peralatan ruang laktasi dan jangan hanya sekedar menyediakan atau *lips service* atau tokenims.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak, Ruang, Laktasi, di Sekretariat Daerah

Pembimbing

Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Indralaya, 28 Maret 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research examines the Lactation Room Rights for Female Employees at the Regional Secretariat of South Sumatra Province. Based on Article 83 of Law Number 13 of 2013 concerning Manpower, it states that female workers/laborers whose children are still breastfeeding must be given a reasonable opportunity to breastfeed their children, if it must be done during working time. This research aims to explore how lactation rooms are provided in the Regional Government, in this case in the Regional Secretariat of South Sumatra Province. The theory used in this research is from Camilla Stivers, which states that feminist values such as childcare in the form of breastfeeding must be fulfilled rather than abandoned or ignored (Camilla Stivers, 2017: 481), which is elaborated with Law Number 13 of 2013 concerning Manpower Article 83 and PERMENKES Number 15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Milking Article 10. This research method uses descriptive with data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data condensation, data presentation and conclusion drawing. Data validity techniques use technical triangulation and source triangulation. From the results of data analysis, the lactation room has been provided, but from the space standards and equipment standards that have been met some equipment such as doors that have locks, adequate lighting, tables, chairs, trash cans, and air conditioning and those that have not been met are refrigerators, bags for carrying expressed breast milk, dispensers, and breast milk bottle washing tools. From the results of this study recommends that the Regional Secretariat of South Sumatra Province must provide a gender-perspective lactation room in meeting space standards and lactation room equipment standards and not just provide or lip service or tokenims.

Keyword : Fulfillmen, Rights, Space, Laktasi, di Sekretariat Daerah

Pembimbing



Dr. Dra. Nengyanti., M.Hum

NIP. 196704121992032002

Indralaya , 28 Maret 2024

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya penulisan dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Hak Ruang Laktasi Bagi Pegawai Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis dengan sepenuh hati menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Ayah tercinta Mu'tashim Billah dan Ibu Tersayang Tina Mardiana yang tak pernah lelah mendoakan penulis agar selalu diberi kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
2. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan dukungannya selama ini, terutama kakak perempuan saya Halima Tussa Diah dan adik saya Sahara Putri Naillah. Serta kucing saya yang bernama Moza.
3. Rektor Universitas Sriwijaya bapak Prof.Dr.Taufik Marwa, SE., M.Si.
4. Prof. Dr. Alfitri., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. dan Januar Eko Aryansah, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Periode tahun 2022-2026.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan saran dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum selaku pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dari awal sampai selesai pembuatan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Mbak Ita Permatasari selaku Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Indralaya
10. Seluruh Pegawai dan Staf Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah bersedia menjadi responden penelitian
11. Teman-teman satu bimbingan Anjani Paraswari, Vera Anggi Yulianti Varapat, Indah Ayu Lestari, M Arif Prayoga dan sahabat penulis Inayah Salsabila Faizah, Ardinda Salsabilah Wulandari, dan Chalollah Nusa Pertiwi yang memberikan masukan, dukungan dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman jurusan Administrasi Publik Angkatan 2020

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan kurnia-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Indralaya, Maret 2024

Punulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ummu Azizah', written in a cursive style.

Ummu Azizah

NIM.07011182025005

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TEBEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Administrasi Publik.....	9
2.3 Teori Feminisme dalam Ilmu Administrasi Publik	10
2.4 Konsep Gender dan Kodrati	13
2.5 Hak Pekerja Perempuan	15
2.5.1 Hak atas pemberian kesempatan menyusui.....	15
2.5.2 Dasar Hukum Hak Menyusui di Tempat Kerja.....	16

2.6 Ruang Laktasi.....	18
2.6.1 Syarat Penyediaan Ruang Laktasi.....	19
2.6.2 Kebijakan Pemerintah Tentang ASI.....	20
2.7 Penelitian Terdahulu.....	23
2.8 Karangka Teori.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Definisi Konsep.....	31
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Jenis Dan Sumber Data	32
3.5 Informan Penelitian	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	35
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum	38
4.1.1 Sejarah Singkat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	38
4.1.2 Visi dan Misi	40
4.1.3 Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi	42
4.1.4 Struktur Organisasi.....	43
4.2 Informan Penelitian	52
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TEBEL

Tabel 1. Pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	5
Tabel 2. Pegawai Berstatus Ibu Menyusui.....	5
Tabel 3. Konsep Gender dan Jenis Kelamin	15
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 5. Fokus Penelitian	32
Tabel 6. Informan Penelitian	52
Tabel 7. Jumlah Pegawai Berstatus Ibu Menyusui	55
Tabel 8. Matrik Standar dan Syarat Penyediaan Ruang Laktasi di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	58
Tabel 9. Rekap Hasil Analisis dan Temuan	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Ruang Laktasi	3
Gambar 2. Ruang Laktasi.....	6
Gambar 3. Kerangka Teori.....	30
Gambar 4. Lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	40
Gambar 5. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.....	43
Gambar 6. Tampak Depan Ruang Laktasi.....	57
Gambar 7. Tampak Ruang Laktasi Sekretariat Daerah.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Skripsi	70
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	72
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	73
Lampiran 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013.....	74
Lampiran 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013	82
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian	86
Lampiran 7. Lembar Revisi Seminar Proposal	88
Lampiran 8. Lembar Revisi Ujian Skripsi	89
Lampiran 9. Pedoman Observasi	90
Lampiran 10. Pedoman Dokumentasi.....	91
Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara	92

DAFTAR SINGKATAN

1. ASI : Air Susu Ibu
2. KEMENKES : Keputusan Menteri Kesehatan
3. SDM : Sumber Daya Manusia
4. SOP : Standar Oprasional Prosedur
5. SEKDA : Sekretariat Daerah
6. UU : Undang-Undang
7. WHO : *World Healty Organization*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan yang dimiliki oleh pemerintah dengan masyarakat, memperbaiki responsibilitas aturan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, dan membuat praktik manajemen yang melatih kita untuk melakukan tugas dengan cara yang efisien dan rasional (Pasolong, 2017:7). Hak perempuan dalam administrasi publik dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh perempuan dalam mengakses, memperoleh, dan memanfaatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Paradigma baru pelayanan publik mengatakan bahwa pelayanan publik harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Teori manajemen publik yang dikenal sebagai paradigma baru layanan publik menekankan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama. Dilihat dari perspektif keadilan, paradig ini adalah yang terbaik karena memungkinkan setiap warga negara menerima pelayanan publik yang sama. Publik ini terdiri dari laki-laki dan perempuan (Pasolong, 2017).

Sebagai objek dan subjek pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama. Mereka hanya dibedakan oleh jenis kelamin dan kemampuan reproduksinya. Di zaman sekarang, banyak perempuan yang bekerja untuk membantu keluarganya. Karena perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan dan potensi yang sama, perempuan bekerja sudah biasa. Banyaknya perempuan yang memilih untuk bekerja dibandingkan tetap berada di rumah untuk mengurus keluarganya, lalu pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi


hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan. Namun perempuan bukan hanya diamati dari gender tetapi juga kodratnya. Gender dan Kodrat tidak sama, gender adalah perbedaan yang tetap ada antara laki-laki dan perempuan dalam peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian pekerjaan. Sedangkan kodrat adalah hukum tuhan misalnya melahirkan, menstruasi, dan menyusui yang tidak dapat digantikan (Puspitawati 2013:11). Oleh karena itu, hak perempuan di tempat kerja harus diperhatikan meskipun perempuan itu sudah bekerja, kodratnya tetap harus dilaksanakan. Selama ini pembahasan mengenai hak pekerja perempuan masih kurang menjadi topik diskusi saat ini.

Camila Strivers (dalam Shafritz & Hyde, 2017: 481) menyatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah “masih terdapat cara pandang netral dalam kebijakan publik yang mengabaikan pengalaman perempuan yang sangat khusus seperti membesarkan dan mengasuh anak yang mengharuskan adanya ketergantungan satu sama lain agar bisa *survive*. Salah satu contoh cara pandang netral adalah penyajian data agregat, sehingga semua sasaran program tidak dibedakan menurut jenis kelamin, padahal kebutuhan dan pengalaman keduanya berbeda. Apalagi bila meninjau kembali pemikiran mengenai hak-hak pekerja perempuan, hal tersebut masih kurang begitu diperhatikan”.

Hak pekerja perempuan yang kurang diperhatikan adalah hak menyusui. Secara hukum sudah dijelaskan Pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :“pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”. Karena itulah harus ditegakkan sesuai dengan peraturan, setiap tempat kerja yang memiliki pegawai perempuan harus menyediakan ruang khusus menyusui supaya pegawai perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak masih dapat melakukan pekerjaan mereka seperti biasa, dan mereka masih memiliki wewenang untuk memberikan ASI kepada anak mereka dari usia 0-6 bulan

atau 0-2 tahun, sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Tata cara penyediaan ruang laktasi juga sudah di atur oleh Pasal 10 Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 menyatakan bahwa “Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar “. Jika hak-hak pekerja perempuan dilanggar, terdapat sanksi administratif, perdata, dan pidana, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Gambar 1. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Ruang Laktasi



Sumber : dibuat oleh penulis 2023

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan utama bayi karena memiliki banyak nutrisi dan perlindungan. Pemberian Air Susu Ibu pada bayi dilakukan selama dua tahun, namun pada enam bulan pertama ASI diberikan tanpa makanan atau cairan tambahan seperti susu formula, madu, bubur, atau pisang. Saat bayi berusia enam bulan asupan bayi diberikan tambahan Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang diberikan terus menerus hingga anak berusia dua tahun atau lebih. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu

Ibu Eksklusif, *World Health Organization* (WHO) menyarankan untuk memulai pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama. Menurut dokter Marturia Inriana Aruperes, bayi yang diberi ASI eksklusif sejak dini biasanya lebih cerdas daripada bayi yang tidak diberi ASI. Karena ASI merupakan langkah awal dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka dari itu hak ruang laktasi di tempat bekerja sangatlah penting.

Setiap tempat kerja, fasilitas umum, dan tempat usaha harus menyediakan standar minimal dan sarana yang diperlukan untuk ruang laktasi. Ruang laktasi mencakup fasilitas untuk untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI. (Pratiwi, 2016 : 3). Tujuan dari Ruang Laktasi adalah untuk melindungi ibu yang memberikan ASI eksklusif, memastikan hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif, dan meningkatkan peran keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam mendukung pemberian ASI eksklusif. (Rini, 2018 : 5). Kebijakan ruang laktasi ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2013 setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Seperti yang telah diinstruksikan oleh beberapa peraturan dan undang-undang bahwa institusi pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan harus menyediakan ruang laktasi bagi karyawan perempuan untuk dapat menyusui dan pemerah ASI. Kebijakan pemenuhan hak laktasi di tempat kerja juga harus didukung oleh Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki sembilan biro, dengan sebagian besar pegawai perempuan di setiap bironya.

Tabel. 1 Pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	
		L	P
1	Biro Organisasi	14	22
2	Biro Umum dan Perlengkapan	116	95
3	Biro Hukum	21	34
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi	31	28
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	36	45
6	Biro Pengadaan Barang/Jasa	28	37
7	Biro Perekonomian	20	25
8	Biro Kesejahteraan Rakyat	23	33
9	Biro Administrasi Pembangunan	10	33
Jumlah		299	352
Total		651	
Presentase (%)		0,46	0,54

Sumber : data diolah penulis 2023

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berstatus Ibu Menyusui

No	Nama Pegawai	Bagian
1	Yuliawati	Biro Administrasi Pembangunan
2	Sella Adawiah, S.E	Biro Umum dan Perlengkapan
3	Vera Sabtrianti, S.E	Biro Administrasi Pembangunan

Sumber : dikelolah penulis 2024

Data tersebut diperoleh peneliti saat melakukan magang, jumlah karyawan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pegawai perempuan lebih banyak jumlahnya daripada jumlah laki-laki. Dilihat dari data tersebut penyediaan ruang laktasi sebaiknya diperhatikan karena sebagian pegawai di kantor merupakan pegawai perempuan. Karena dilihat dari jumlah pegawai perempuan yang banyak maka sudah seharusnya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan seharusnya menyediakan ruang laktasi yang layak sesuai dengan yang telah ditentukan.

Untuk memenuhi peraturan dan terlaksananya peraturan mengenai ruang laktasi ini dapat dilihat dari banyaknya pegawai yang memanfaatkan ruang yang telah disediakan, sedangkan saat ini masih banyak pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak menggunakan dan memanfaatkan ruang laktasi itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti di Sekretariat Daerah Sumatera Selatan sebagai berikut :

“ Ruang laktasi yang disediakan dilihat dari luar bahwa ruangnya di gembok dan dikunci dari luar, terdapat laki-laki didalamnya yang bisa dilihat dari celah-celah pintu, dan kondisi yang dilihat dari luar bahwa ruangan tersebut tampak tidak diurus dan tampak sedikit kotor” (Observasi Tanggal 13 Oktober 2023 Jam 11.12 WIB)

Gambar 2. Ruang Laktasi



Sumber : diambil oleh penulis tanggal 13 oktober 2023

Hasil observasi tersebut menemukan masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan ruang laktasi antara lain :

1. Ruangan yang tampak kotor dan tidak terurus yang bisa dilihat dari luar ruangan
2. Ruangan yang selalu terkunci dan digembok dari luar dan dapat dilihat dari celah pintu terdapat seorang laki-laki didalamnya

Permasalahan penyediaan ruang laktasi sudah banyak dibahas oleh para peneliti. Dari 20 jurnal atau artikel serta penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis masalah yang paling banyak ditemukan mengenai ruang laktasi yakni ibu berhenti menyusui dikarenakan tidak tersedianya fasilitas pendukung ibu menyusui di tempat kerja (Rahayu & Hidayat, 2023 : 9). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan (Rahadian, 2014) mengindikasikan bahwa hak ASI eksklusif untuk ibu yang bekerja tidak seperti yang diharapkan. Lingkungan fisik dan sosial ibu bekerja juga tidak mendukung pemberian ASI sehingga berdampak negatif baik pada mereka maupun anaknya. Mayoritas informan tidak memiliki ruang laktasi yang baik untuk tempat memompa ASI di tempat bekerjanya dan mereka bahkan harus memompa di tempat yang tidak nyaman seperti toilet.. Hal serupa juga ditemui dalam penelitian (Sari & Prameswari, 2019) Secara keseluruhan, kebijakan ruang laktasi di tempat kerja cukup baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang belum sesuai, seperti kekurangan sarana dan prasarana dan konselor menyusui. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjamin hak bayi agar mendapatkan ASI secara Eksklusif yang cukup, maka dari itu penyediaan fasilitas menyusui atau ruang laktasi di tempat kerja dan tempat umum sangatlah penting.

Selain itu dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh peneliti mengenai ruang laktasi kebanyakan mengangkat mengenai permasalahan implementasi kebijakannya, ketersediaan ruang dan belum ada yang membahas masalah pemenuhan hak ruang laktasi di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Hak Ruang Laktasi Bagi Pegawai Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait pemenuhan hak atas ruang laktasi di instansi pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut : ” **Bagaimana Hak Ruang Laktasi Bagi Pekerja Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?**”

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan yang menjelaskan tentang Hak Ruang Laktasi Bagi Pekerja Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik mengenai penyediaan ruang laktasi khusus ibu menyusui atau memerah ASI di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan pemerintah terkait untuk menjadi bahan evaluasi agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Jane Addams. (2007). *Demokrasi dan Etika Sosial*. New York, Macmillan.
- Khofifah Indar Parawansa. (2006). *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*. Jakarta
HQ1752 .P37
- Pasolong, Dr Harbani. (2017). *Teori Administrasi Publik*.
- Pratiwi, D.M. (2016). Analisis Faktor Penghambat Pemanfaatan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pada Pekerja Wanita di PT. Daya Manunggal. *Unnes Journal of Public Health*.
- Puspitawati, Herein. (2013). *Konsep, Teori dan Analisis Gender*.
- Rahadian, A. S. (2014). Pemenuhan Hak ASI Eksklusif di Kalangan Ibu Bekerja: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(2).
- Rahayu, R. M., & Hidayat, A. (2023). Ketersediaan Ruang Laktasi terhadap Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Bekerja: Scoping Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(01), 20–27.
<https://doi.org/10.33221/jikm.v12i01.1886>
- Rini, R., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Kota Malang. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 3(1), 34.
<https://doi.org/10.30867/action.v3i1.97>
- Sari, N. K., & Prameswari, G. N. (2019). *Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Tempat Kerja*.
- Shafritz, J. M., & Hyde, A. C. (2017). *Classics of Public Administration*.
- Sugiyono. (2016). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.

- Surahman, S. (2015). *Represntasi Feminisme Dalam Film Indonesia (Analisis Semiotika Terkait Feminisme Pada Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita)*. 1(2).
- William Outwaite. (2008). *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*
- Sutan Sjahrir. (1982). *Sosialisme Indonesia, Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional. 91
- Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009. Jakarta: *Sekretariat website JDHIH BPK RI*
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. 2013. Jakarta: *Sekretariat website JDHIH BPK RI*
- Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 1999. Jakarta: *Sekretariat website JDHIH BPK RI*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2002. Jakarta: *Sekretariat website JDHIH BPK RI*
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 2012. Jakarta: *Sekretariat website JDHIH BPK RI*
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. 2013. Jakarta: *Sekretariat website JDHIH BPK RI*